

**PENANGANAN PELANGGARAN ETIKA DALAM
PROSES PERSIDANGAN PIDANA SECARA
ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19¹**

Oleh : Jessica Christanya Wuwung²

Tonny Rompis³

Eske N. Worang⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik persidangan secara *online* dan bagaimana upaya untuk menangani terjadinya pelanggaran etika dalam proses persidangan pidana secara *online* dimasa pandemi covid-19. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Persidangan *online* yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan. 2. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

Kata kunci: Penanganan, Pelanggaran Etika, Persidangan Pidana Secara *Online*, Masa Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan wabah Covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO), menyebabkan Pemerintah Indonesia mengambil beberapa kebijakan, antara lain:⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101085

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Chairul Huda, *Pemeriksaan Saksi dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Penyidikan Pada Masa Kedaruratan Kesehatan Wabah Virus Covid-19*. Edisi 17 September 2020, diakses pada 2 desember 2020

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tanggal 31 Maret 2020;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tanggal 31 Maret 2020;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), tanggal 3 April 2020;

Selain itu, beberapa Pemerintah Daerah telah lebih dahulu mengambil kebijakan dan tentunya akan terus berlanjut serta semakin ketat membatasi pergerakan orang, guna memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*. Fenomena ini tentunya berdampak pada seluruh sektor kehidupan di berbagai, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berkenaan dengan hal itu institusi hukum di Indonesia juga telah mengambil beberapa kebijakan strategis, antara lain:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, tanggal 23 Maret 2020;
2. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-049/A/SUJA/03/2020, tanggal 27 Maret 2020, Perihal: Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran *Covid-19*;⁶

Pada intinya antara lain menegaskan untuk mengupayakan diselenggarakannya

⁶ *Ibid*

pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan secara *video conference/live streaming*. Sehubungan dengan hal di atas, satu persoalan yang tidak kalah pentingnya adalah proses penyidikan perkara pidana, yang perlu juga diantisipasi supaya tidak terhambat oleh kebijakan pemerintah dalam menangani *Covid-19*.

Lalu bagaimana dengan pemberian keterangan terdakwa secara *daring*? Apakah sudah ada peraturan yang mengaturnya? Bila merujuk Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar persidangan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Namun hanya dipergunakan untuk ‘membantu’ menemukan bukti di sidang pengadilan. Pasal 189 ayat (2) KUHAP menyebutkan, “Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.⁷

Melihat uraian di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pemberian keterangan saksi maupun terdakwa di luar persidangan dapat dilakukan atas izin hakim dengan persyaratan tertentu. Hal itu dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* yang sangat mengkhawatirkan para pihak yang terkait dalam proses persidangan perkara pidana. Ketiga institusi penegak hukum telah memberikan kebijakan khusus selama adanya pandemi covid dalam rangka melakukan persidangan secara *daring*.⁸

Penegakan hukum harus tetap terlaksana sebagaimana mestinya demi mewujudkan negara hukum, sehingga diperlukan modifikasi hukum, supaya para penegak hukum tetap dapat melaksanakan tugasnya, tanpa mengabaikan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah mengadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau *physical/social distancing*. Dari segi Hukum Pidana perlu kebijakan untuk tetap melaksanakan kewenangan dimaksud dalam hal dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dipandang sah di mata hukum.⁹

⁷ Reda Manthovani, *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Pidana Secara Daring*, hlm. 2, diakses dari *m.hukumonline.com* pada 10 Desember 2020

⁸ *Ibid*

⁹ Chairul Huda, *Op-cit*

Adapun per tanggal 26 Juni 2020 persidangan secara *daring* dilakukan di masa pandemi *Covid 19* berdasarkan data dari Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti) Kejaksaan Agung sebanyak 95.683 persidangan. Rinciannya, 95.058 perkara pidana umum dan 625 perkara tindak pidana korupsi. Melihat banyaknya proses persidangan yang dilakukan secara *online* tersebut membuat pihak Ombudsman memonitoring. Hasilnya, ditemukan adanya kendala teknis dalam penyelenggaraan persidangan *daring* di 16 pengadilan negeri. Yakni Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Cibinong, Bekasi, Tangerang, Serang, Medan, Batam, Jambi, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Kupang, dan PN Manokwari.¹⁰

Berbagai kendala menjadi penyebabnya. Seperti, keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik. Kemudian penasihat hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, serta tak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/dusta. Walau demikian, pandemi *Covid-19* menjadi alasan kuat untuk menggelar persidangan perkara pidana secara *daring*. Namun lagi-lagi, landasan hukum yang ada harus diperkuat. Perlu diketahui, UU No.8/1981 tentang KUHAP harus segera di revisi. Pengaturan proses persidangan secara *daring* tak cukup hanya melalui perjanjian kerjasama, Surat Edaran Institusi maupun Peraturan Mahkamah Agung sekalipun. Pasalnya hal tersebut menyangkut pemenuhan hak asasi saksi dan terdakwa.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik persidangan secara *online*?
2. Bagaimana upaya untuk menangani terjadinya pelanggaran etika dalam proses persidangan pidana secara *online* dimasa pandemi covid-19?

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian, agar dapat mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

normative law research. dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum *normative* berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara ini, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹²

PEMBAHASAN

A. Praktik Persidangan Secara *Online*

Persidangan *online* (*virtual court*) merupakan proses peradilan yang diselenggarakan dalam ruang "*virtual reality*". Persidangan model ini dilaksanakan dalam rangka mengeliminasi kehadiran para pihak di gedung pengadilan. Persidangan *online* dilakukan selain dalam rangka menjawab kebutuhan dalam kondisi pandemi Covid-19, juga sejalan dengan perkembangan zaman yang mana kita saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0.¹³

Praktik Persidangan dengan *Teleconference*, antara lain:

1. Pemeriksaan B.J. Habibi kasus penyimpangan dana non- budgeter Bulog, 2002
2. Pemeriksaan saksi dalam perkara Abu Bakar Ba'asyir, 2003
3. Pemeriksaan anak saksi dalam kasus JIS, 2010
4. Pemeriksaan saksi Paulus Tanos dalam kasus E-KTP.¹⁴

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan persidangan perkara pidana baik perkara pidana dalam lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara daring (*online*).¹⁵

¹² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta Citra Aditya Bakti, hlm. 52

¹³ Barita Simanjuntak, 2020. *Pencegahan Pelanggaran Etika, Maladministrasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Proses Persidangan Pidana secara Online*, Rakernis Pidum Kejaksaan RI, Jakarta

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik

Perma yang diteken Ketua MA M. Syarifuddin pada 25 September 2020 ini disusun oleh Pokja berdasarkan SK KMA No. 108/KMA/IV/2020 tentang Kelompok Kerja Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma persidangan pidana *online* ini sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman antara MA, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Ditjen Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference dalam Rangka Pencegahan Covid-19 pada 13 April 2020 lalu.¹⁶

Perma ini persidangan perkara pidana dapat dilaksanakan secara *online* baik sejak awal persidangan maupun saat sidang sudah berjalan atas permintaan penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum dan ditetapkan hakim/majelis hakim. Perma ini juga tidak dimaksudkan persidangan harus dilaksanakan secara *online*, tetapi sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara *online*, dan bagaimana tata caranya.¹⁷

Prinsipnya, hakim/majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan.¹⁸

Dalam Pasal 2 ayat (3) Perma ini disebutkan apabila sidang *online* dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan

¹⁶ Beragam Hambatan dalam Sidang Pidana Elektronik, diakses dari m.hukumonline.com, pada 3 maret 2021

¹⁷ *Begini Prosedur Persidangan Perkara Pidana Secara Online*, diakses dari hukumonline.com pada 15 maret 2021

¹⁸ *Ibid*

atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.¹⁹

Setiap dokumen elektronik yang disampaikan oleh penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk format PDF sesuai Pasal 3 Perma ini. Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik harus dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan yang menyidangkan perkara sebelum dibacakan. Setiap dokumen elektronik yang dikirim, harus diunduh dan diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh.²⁰

Saat setelah keberatan/eksepsi, tanggapan, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik dibacakan, pengadilan meneruskan dokumen elektronik tersebut ke pos elektronik penuntut, terdakwa dan/atau ke alamat pos elektronik penasihat hukum.²¹

Pasal 4 Perma ini disebutkan pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai hukum acara pidana yang berlaku sesuai lingkungan peradilan masing-masing. Jika tidak bisa dilaksanakan, pelimpahan perkara dapat dilimpahkan melalui pos elektronik. Setiap pelimpahan perkara, penuntut umum wajib menyertakan dokumen elektronik yang dialamatkan ke kantor penuntut, kantor penyidik, instansi tempat terdakwa ditahan, dan terdakwa/kesatuan terdakwa dan/atau penasihat hukum. Dalam pelimpahan perkara melalui pos elektronik ini barang bukti tetap berada di kantor penuntut.²²

Sebelum persidangan elektronik dimulai, panitera pengganti melakukan pengecekan tentang kesiapan peserta dan sarana persidangan serta melaporkannya ke hakim/majelis hakim. Terdakwa yang didampingi penasihat hukum wajib secara fisik berada satu ruangan dengan terdakwa.²³

Di ruangan tempat dimana terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik tidak diperkenankan terdapat orang lain selain terdakwa dan penasihat hukumnya, kecuali untuk petugas Rutan/Lapas, tenaga IT, dan petugas/pihak lain yang wajib mendampingi

terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Ruangan tempat terdakwa disidangkan wajib dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan kondisi ruangan secara keseluruhan. Dalam persidangan, panitera pengganti mencatat suasana ruangan tempat penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum dalam berita acara sidang.²⁵

Terkait surat dakwaan, keberatan atau eksepsi dan tanggapan dibacakan dalam sidang sesuai Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2) Perma ini yakni baik sidang tatap muka maupun secara *online*. Dalam hal terdakwa mengajukan alat bukti untuk membuktikan terdakwa tidak bersalah dalam persidangan, bukti tersebut dipindai dan dikirim ke alamat email pengadilan sebelumnya. Alat bukti yang dikirim, hakim/majelis hakim akan mencocokkan dengan aslinya melalui sarana elektronik.²⁶

Untuk pembacaan tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik dibacakan di muka sidang sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Tapi, dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, proses pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, duplik, dilakukan dengan cara elektronik.²⁷

Mengenai pemeriksaan saksi dan ahli, sesuai Pasal 10 Perma ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu oleh hakim/majelis hakim. Dalam hal saksi dan ahli memberi keterangan dari kantor penuntut atau tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh hakim/majelis hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat saksi dan ahli memberi keterangan. Lafal sumpah/janji serta tata cara penyempahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku.²⁸

Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan

¹⁹ Perma pasal 2 ayat (3) tahun 2020

²⁰ Perma pasal 3 tahun 2020

²¹ *Ibid*

²² Perma pasal 4 tahun 2020

²³ Perma pasal 7 ayat (1) dan (2) tahun 2020

²⁴ Perma pasal 7 ayat (4) tahun 2020

²⁵ Perma pasal 7 ayat (6) tahun 2020

²⁶ Perma pasal 8 tahun 2020

²⁷ Perma pasal 9 tahun 2020

²⁸ Perma pasal 10 tahun 2020

dalam ruang sidang meskipun persidangan dilakukan secara elektronik.²⁹

Sesuai Pasal 12 Perma ini, untuk pemeriksaan saksi yang identitasnya menurut peraturan perundang-undangan atau menurut hukum wajib dirahasiakan, ketua majelis memerintahkan panitera pengganti mematikan fitur video dalam tampilan layer visual saksi pada aplikasi pelaksanaan sidang dan saksi hanya memberi keterangan dalam format audio (suara) yang disamarkan suaranya atau mendengarkan keterangan saksi tanpa dihadiri oleh terdakwa.³⁰

Dalam Pasal 13 Perma ini, pemeriksaan terdakwa dilakukan di ruang sidang sesuai hukum acara. Dalam hal pemeriksaan terdakwa dilakukan secara elektronik: terdakwa yang tahanan didengar keterangannya dari tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum; terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas sidang elektronik dapat didengar keterangannya dari kantor penuntut; apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan.³¹

Pemeriksaan terdakwa yang tidak ditahan, ketua pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk satu orang dan satu panitera/panitera pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi keterlibatan jalannya pemeriksaan terdakwa.³²

Penuntut umum memperlihatkan barang bukti tersebut kepada hakim/majelis hakim secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa dokumen cetak, hakim/majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang terdapat dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan oleh penuntut secara elektronik. Dalam hal barang bukti tersebut berupa bukan dokumen cetak, barang bukti dapat difoto atau divideokan dan dikirim ke alamat pos elektronik pengadilan dalam

persidangan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Hakim/majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.³³

Terkait persoalan kendala teknis dan akses publik, sesuai Pasal 17 Perma ini, dalam hal terdapat hambatan karena gangguan teknologi yang dipergunakan saat sidang berlangsung, demi hukum sidang diskors dan akan dibuka kembali setelah gangguan berakhir. Dalam hal gangguan teknologi tidak berakhir selama 60 menit, demi hukum sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali sesuai jadwal sidang yang telah ditetapkan dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan.³⁴

Terakhir, putusan sela atau putusan diucapkan oleh hakim/majelis hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya, kecuali ditentukan lain oleh UU. Dalam keadaan tertentu, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan dilakukan secara elektronik. Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggal dan tempat kediamannya, pemberitahuan putusan melalui media massa atau papan pengumuman dan website pengadilan.³⁵

B. Upaya Untuk Menangani Terjadinya Pelanggaran Etika Dalam Proses Persidangan Pidana Secara *Online* Di Masa Pandemi Covid-19

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuasaan para profesional hukum untuk menjalankan kepercayaan masyarakat, pasti akan sering berbenturan dengan kepentingan pribadi para profesional penegak hukum. Justru dalam kondisi seperti itulah keluhuran profesi hukum serta kesetiaannya mendapatkan tantangan. Mengorbankan profesi demi memenuhi desakan kebutuhan atau karena alasan keserakahan belaka, sama-sama merupakan kejahatan dan pelanggaran atas janji setia untuk melayani masyarakat. Para penegak hukum dalam menjalankan profesi luhurnya harus

²⁹ Perma pasal 11 tahun 2020

³⁰ Perma pasal 12 tahun 2020

³¹ Perma pasal 13 tahun 2020

³² Perma pasal 13 tahun 2020

³³ Perma pasal 14 tahun 2020

³⁴ Perma pasal 17 tahun 2020

³⁵ Perma pasal 16 tahun 2020

memiliki keberanian moral untuk senantiasa setia terhadap hati nuraninya dan menyatakan kesediaan untuk menanggung risiko konflik pribadi.

Faktor utama yang menyebabkan sistem peradilan Indonesia terjadi penyimpangan dalam menangani perkara disebabkan oleh:

- a. Moralitas yang sangat rendah dari aparat penegak hukum, seperti aparat kepolisian, jaksa, panitera, hakim, dan pengacara yang dalam praktiknya bekerja sama dengan cukong, makelar kasus, dan aktor politik;
- b. politik yang korup telah tumbuh dalam birokrasi negara dan pemerintahan yang feodalistik, tidak transparan, dan tidak ada kekuatan kontrol dari masyarakat.
- c. Tingginya apatisme dan ketidak pahaman masyarakat tentang arti dan cara bekerja aparat yang berperan dalam praktik kriminal tersebut;
- d. Kriteria dan proses rekrutmen aparat kepolisian, jaksa, dan hakim yang masih belum sepenuhnya transparan dan profesional; dan
- e. Rendahnya kemauan negara (political will) di dalam memberantas praktik penyimpangan dalam proses peradilan secara sungguh-sungguh dan jujur.

Harus diakui bahwa pasca reformasi, pemberantasan terhadap praktik penyimpangan dalam proses peradilan yang menjadi sumber terjadinya korupsi pengadilan (*judicial corruption*) mencatat beberapa kemajuan. Berbagai peraturan perundang-undangan dilahirkan bersamaan dengan terbentuknya lembaga- lembaga baru, seperti Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian, sebagai bentuk kontrol terhadap sistem yang dianggap telah korup. Namun demikian, tak akan optimal perubahan hukum apabila tidak memenuhi ketiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dalam konteks pemberantasan penyimpangan proses peradilan, apa yang telah dilakukan selama ini barulah menyentuh aspek struktur hukum, sementara substansi hukum dinilai kurang berhasil, apalagi terhadap budaya hukum. Budaya organisasi di banyak lembaga penegak hukum masih menunjukkan birokrasi

yang terkesan lambat dan cenderung koruptif, sehingga menyebabkan penegakan hukum berjalan tidak optimal.

Bagaikan suatu lingkaran, antara oknum satu dengan lainnya saling menutupi dan melindungi, bahkan tak jarang saling mengancam agar sama-sama tidak membuka penyimpangan dalam proses peradilan yang mereka jalankan selama ini. Apabila penyimpangan ini terus-menerus terjadi dan dipertahankan, maka akan selamanya pula rantai praktik penyimpangan akan sulit diputus dan dibersihkan. Belum lagi terhadap pemegang kebijakan atau pimpinan lembaga yang memang sejak awal telah "tersandera" dengan tindak perilaku kelamnya, sudah dipastikan tidak akan berani mengambil kebijakan tegas untuk memberikan sanksi terhadap rekan kerja atau bawahannya.

Sementara itu, mereka yang masih bertahan dengan idealismenya, seringkali tersingkir akibat politik internal kelompok penguasa tertentu. Bahkan bagi kelompok yang selama ini merasa puas atas kesuksesannya melakukan praktik mafia hukum, mereka tidak akan segan-segan untuk "memutilasi" siapa saja yang berusaha mengancam kenyamanannya, jika perlu menggiringnya hingga ke kursi pesakitan. Untuk menutup peluang dan sekaligus memberantas praktik penyimpangan dalam proses peradilan di berbagai lingkungan aparat penegak hukum, saat ini mutlak diperlukan adanya sebuah ketentuan khusus yang mengaturnya. Ketentuan tersebut tak hanya mengatur tata hubungan dan kelembagaan antar aparat penegak hukum saja, akan tetapi juga sekaligus menetapkan upaya terintegrasi aparat penegak hukum melakukan pencegahan dini pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan.

Memberantas penyimpangan dan penyuaan dalam proses peradilan bukanlah perkara yang mudah karena sifat, jaringan, dan praktiknya yang terselubung. Untuk itu, diperlukan usaha ekstra keras untuk menyelesaikan persoalan mendasar ini yang diyakini telah menjadi faktor penyebab utama atas bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Tak ayal berkembang perumpamaan bahwa hukum tajam terhadap masyarakat lemah, namun tumpul terhadap mereka yang berkuasa.

Terhadap pelaku penerima suap dapat diterapkan beberapa undang-undang diantaranya Pasal 55 dan Pasal 56, Pasal 88, Pasal 110, Pasal 209 dan 210 KUHP, Pasal 1 ayat (1) sub c dan Pasal 5, 6, 11 dan 12 Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengingat banyaknya pasal-pasal yang dilanggar sebaiknya terhadap pelaku penerima suap diterapkan hukuman maksimal atau hukuman mati sehingga dapat menimbulkan efek jera, akan tetapi dalam pelaksanaannya pelaku yang terbukti bersalah menerima suap menerima hukuman yang diberikan oleh hakim belum maksimal, bahkan terkesan terbang pilih sehingga tidak efektifnya suatu perundang-undangan.

Bagaikan problema kemiskinan dan praktik korupsi, penyuapan dalam proses persidangan memang tak dapat ditumpas hingga titik nol. Namun demikian, optimisme, upaya, dan usaha pemberantasannya tidak pernah boleh berhenti sedikit pun. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa setiap langkah penyelesaian apapun itu bentuk dan caranya, sudah pasti akan memiliki konsekuensi, keunggulan, dan kelemahannya masing-masing.

Penyimpangan dalam proses peradilan adalah kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Bagaimanapun penegakan hukum sebuah bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum negara setempat.

Berangkat dari sana, menurut penulis terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh untuk membersihkan negara ini dari praktek penyimpangan dalam proses peradilan. Adapun upaya yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukan upaya hukum luar biasa untuk memberantas kejahatan luar biasa, penyimpangan dalam proses.
- 2) Penyadapan oleh KPK perlu didukung tidak hanya untuk mengungkap kasus korupsi namun juga praktek penyimpangan dalam proses peradilan.
- 3) Reformasi aturan hukum yang ada, harus disusun aturan mengenai pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan, khususnya mengenai pembuktian dan

alat bukti yang berkenaan dengan praktek penyimpangan dalam proses peradilan.

- 4) Pembuktian terbalik dapat digunakan sebagai alternatif pembuktian pelaku penyimpangan dalam proses peradilan.
- 5) Bersihkan semua lembaga penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Pengadilan dari seluruh tingkatan, demikian pula lembaga profesi advokat yang mencoba bermain dalam penyimpangan dalam proses peradilan.
- 6) Berikan sanksi pidana berat bahkan ancaman hukuman mati bagi aparat penegak hukum yang melakukan praktek penyimpangan dalam proses peradilan.
- 7) Pembenahan Lembaga pengawasan penegakan hukum seperti komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan agar lebih independent, efektif dan akuntable.

Hal ini sebagai upaya memberantas penyimpangan dalam proses peradilan guna mewujudkan mimpi bangsa untuk penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Benahi Budaya Hukum masyarakat melalui pendidikan hukum.

Mengingat penyimpangan dalam proses peradilan terjadi tidak hanya bermula dari penegak hukum melainkan juga lemahnya kesadaran hukum yang berakibat pada penyimpangan perilaku masyarakat ketika berhadapan dengan kasus hukum. Peran pers yang merdeka untuk memberikan pencerahan dan keterbukaan informasi terkait dengan penegakan hukum akan sangat bermanfaat dalam rangka pemberantasan penyimpangan dalam proses peradilan. Tentunya langkah-langkah luar biasa diatas akan mampu memberantas penyimpangan dalam proses peradilan di Indonesia dengan catatan terdapat komitmen kuat dari seluruh komponen bangsa untuk terus berikhtiar dan tentunya harus diawali dengan semangat *politic will* dari pemerintah selaku pemegang amanat kedaulatan rakyat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persidangan *online* yaitu serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara

oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian

gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/ perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan/penetapan

2. Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

B. Saran

1. Mekanisme persidangan secara *online* perlu diatur secara lebih terperinci dan permanen dengan payung hukum yang lebih tinggi, agar proses persidangan tersebut benar-benar ideal dan tidak sampai merugikan hak-hak terdakwa dalam mengajukan pembelaannya.
2. Kepada semua Hakim/Jaksa/Advokat yang ada di Indonesia baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan maupun Pengadilan TUN agar mematuhi semua Kode Perilaku Hakim/Jaksa/Advokat yang berlaku. Agar dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya, agar tercipta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adji Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, Jakarta: Erlangga, t.t.
- Bartens K., *Etika*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Brotodiredjo Soebroto, *Jati Diri, Profesionalisme dan Modernisasi Polri*, Sanyata Sumanasa Wira, Sespim Polri, Jakarta, 1996.
- Kansil CST., *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Pratnya Paramita Jakarta, 2003, cetak ke-2.

Lubis Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Manthovani Reda, *Menelisik Landasan Hukum Persidangan Pidana Secara Daring*.

Marzuki Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Muhammad Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Jakarta Citra Aditya Bakti.

Pangaribuan Luhut M. P., *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.

Salman HR. Otje, *Filsafat Hukum, (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: C.V Andy Offset, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-067/Ja/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, diakses dari m.hukumonline.com, pada 15 Maret 2021.

Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial dan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial

Jurnal

Andriyani Yani, 2019, Implementasi Kode Etik Hakim Dalam Memeriksa, Megadili dan Memutus Perkara, *Jurnal Logika* Vol.10 Nomor 01 Juni 2019, Kuningan: FH UNIKU.

Faqih Aunur Rohim, 2013. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol.3, No.1,2013. Yogyakarta: FH UII

Hendrawati Heni, Siti Vickie Dina, dkk, 2016. *Aspek Penegakan Kode Etik Hakim Dalam Mewujudkan Kekuasaan Kehakiman Yang Bermartabat Dan Berintegrita*, *Varia Justicia* Vol 12 No. 1 Maret 2016. Magelang: FH Universitas Muhammadiyah Magelang.

Laili Umi, 2017. Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, *Jurnal Legalitas* Vol.2, no.1, Juni 2017. Samarinda: FH UNTAG

Rumadan Ismail, 2016. *Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Dan Martabat Hakim*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016. Jakarta: FH Universitas Nasional.

Sakirman,2017. *Analisis profesi hakim dalam epistemology hukum Islam*, *Ijtihad*, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 17, No. 1, Juni 2017: 137-154. Lampung: IAIN Lampung.

Sumber Lain

Caray, "Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan)", <http://makalahskripsi.blogspot.com/2008/07/etika-profesi-kode-etik-.html>, 15 Juni 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bahan Bacaan Klinik Etik dan Hukum*.

Penegakan Etika Bagi Advokat, Luhut Pangaribuan. Diakses dari www.peradi.co pada 22 Maret 2021

Pengertian etika serta pelanggaranannya dalam kehidupan sehari-hari, diakses dari joshuaig.wordpress.com.

Pengertian Etika, Profesi dan Etika Profesi, diakses dari hasihulandjan's blog, 2014

Sudah Dijatuhi Sanksi Etik, Apakah Jaksa Masih Bisa Dituntut Secara Hukum, Tri Jata Ayu Pramesti. Diakses dari m.hukumonline.com pada 20 Maret 2021